



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 171/-1.712

Jakarta, 28 April 2021

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka mewujudkan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dapat mendukung perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, kami sampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah). Adapun rincian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha di bidang industri pariwisata lainnya, perlu dilakukan penambahan modal dasar PT Jakarta Tourisindo yang saat ini bergerak dalam bidang perhotelan.
2. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nama menjadi PT Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) melalui Peraturan Daerah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Dewan berkenan untuk segera membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta